

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA

Rini Fitriani
Marlina

ABSTRAK

Anak merupakan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga dan dilindungi oleh masyarakat, pemerintah dan orang tua. Anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibanding dengan kekayaan harta benda lainnya. Orang tua seharusnya menjadi orang pertama dan utama yang memberikan perlindungan terhadap anak dari segala bentuk tindak pidana termasuk kekerasan seksual. Kenyataan menunjukkan bahwa banyak terjadi kekerasan seksual di dalam rumah tangga dilakukan oleh orang-orang terdekat anak, seperti orang tua, saudara, paman atau orang yang berada dalam lingkungan keluarga tersebut. Kasus kekerasan seksual tidak terungkap di media massa karena masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Pemerintah berusaha memberikan perlindungan terhadap anak dari tindakan kekerasan seksual dalam rumah tangga dengan memberikan saksi yang berat terhadap pelaku, meningkatkan peranan masyarakat dalam perlindungan terhadap anak dan perlindungan khusus terhadap anak korban kekerasan seksual. Perlindungan hukum tersebut diatur dalam Undang-Undang RI Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004 tentang Pemberantasan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Anak, Korban Kekerasan, Seksual

I. Pendahuluan

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa. Anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibanding dengan kekayaan harta benda lainnya. Anak sebagai amanah Tuhan harus senantiasa dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.¹

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri

dan sifat khusus yang menjamin keberlangsungan eksistensi bangsa dan Negara di masa yang akan datang.

Indonesia merupakan salah satu negara yang berkembang (*Developing Country*) yang harus mempersiapkan generasi penerus bangsa demi kejayaan masa depan bangsa dan negara. Upaya mempersiapkan generasi muda, menuntut pemerintah untuk memberikan pembinaan, perhatian, perawatan dan pembinaan terhadap anak generasi tersebut. Tanpa dukungan pemerintah dan semua komponen masyarakat maka tujuan menjadikan anak-anak sebagai pemimpin dimasa yang akan datang akan sia-sia. Perwujudan tujuan

¹ Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta 2008. Halaman 1.

negara tersebut termaktub dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Kondisi perkembangan ekonomi, sosial dan teknologi berdampak pada kurangnya perhatian pemerintah terhadap anak, sehingga anak di hadapkan dengan eksploitasi hak anak, tindak kekerasan, perdagangan anak, penelantaran anak. Kondisi yang memprihatikan anak berada di lingkungan rawan konflik, rawan bencana serta anak yang berkonflik dengan hukum dan lain-lainnya. Perkembangan tersebut juga mempengaruhi perilaku orang tua terhadap anak, bahkan anak mengalami kekerasan seksual. Kasus ini tidak muncul di permukaan dikarenakan rendahnya kesadaran hukum masyarakat.

Pasal 3 UU Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mencantumkan bahwa perlindungan anak dilakukan dengan tujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.”

Menurut Thamrin Tamangola, kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga umumnya dilakukan oleh orang dekat yang dikenal (suami, ayah, istri, saudara laki-laki).²

² Thamrin A Tamangola, *Restu Sosial Atas Kekerasan Terhadap Perempuan*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1999.halaman 21

II. Perlindungan Anak

Menurut Ahmad Kamil perlindungan anak dapat diartikan sebagai usaha-usaha mempertahankan, menjamin atau menjaga kemungkinan yang dapat membawa kerugian terhadap anak.³ Perlindungan anak sebagai korban tindak pidana berupa perlindungan korban secara langsung dalam bentuk pemberian ganti rugi oleh si pelaku tindak pidana kepada korban, yang disebut sebagai "restitusi" ; dan ganti kerugian yang diberikan oleh negara kepada korban sebagai tersangka, terdakwa, terpidana atau pihak lain yang mendapat perlakuan/tindakan berdasarkan peraturan.

Menurut Barda Nawawi Arief, pengertian “perlindungan korban” dapat dilihat dari dua makna yaitu:⁴

1. dapat diartikan sebagai perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana" (berarti perlindungan HAM atau untuk kepentingan hukum seseorang);
2. dapat diartikan sebagai "perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana" (Identik dengan penyantunan korban). Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain, dengan maafan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi,

³ Ahmad Kamil dan Fauzan, *Op. Cit*, Halaman 23.

⁴ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*

dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, Halaman 6

jaminan/santunan kesejahteraan sosial), dan sebagainya.

Konsep perlindungan korban selama ini dipandang sebagai hak hukum pada hakikatnya adalah bagian dari masalah perlindungan hak asasi manusia, sehingga pada dasarnya konsep hak asasi manusia dapat di pandang sebagai hak hukum. Konsep hak asasi manusia di pandang sebagai hak hukum, maka mempunyai dua konsekuensi normatif, yaitu ⁵

1. kewajiban bagi penanggung jawab (pihak yang dibebani kewajiban) untuk menghormati/tidak melanggar hak atau memenuhi klaim yang timbul dari hak.
2. reparasi jika kewajiban tersebut dilanggar/tidak dipenuhi dengan mengacu pada penerapan perlindungan hak-hak korban kejahatan sebagai akibat dari terlanggarnya hak asasi yang bersangkutan.

III. Pertanggungjawaban Pidana

Seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan akan dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila:

1. Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis si pelaku yang berhubungan dengan kelakuannya yaitu :
 - a. Disengaja
 - b. Sikap kurang hati-hati atau lalai
2. Tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana bagi si pembuat.

⁵ Dikdik M Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan (Antara Norma dan Realita)*, Jakarta : PT. Radja Grafindo Persada, 2006, halaman 162

Seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau perbuatannya apabila adanya unsur kesalahan, mampu bertanggungjawab, mempunyai kesengajaan atau kealpaan dalam hubungan dengan tindak pidana dan tidak adanya alasan penghapus pidana. Keempat unsur ini merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Satu unsur bergantung pada unsur yang lain, dalam arti bahwa ada urutannya, dan yang disebut kemudian bergantung pada yang disebutkan terlebih dahulu.⁶

Perumusan pertanggungjawaban pidana ini tidak ada di dalam KUHP dan selama ini lebih banyak di dasarkan pada teori-teori dalam hukum pidana. Di dalam Konsep KUHP Tahun 2004, pertanggungjawaban pidana dirumuskan di dalam Pasal 34 yang berbunyi : "Pertanggungjawaban pidana ialah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subyektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu.

Tidak ada pidana jika tidak ada kesalahan merupakan asas pertanggung jawaban pidana. Oleh sebab itu dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.⁷

KUHP menjelaskan bahwa masalah kemampuan bertanggung jawab ini terdapat dalam Pasal 44 ayat 1 yang berbunyi : "Barang siapa yang

⁶ Roeslan Saleh, *Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Pidana*, (Jakarta : Aksara Baru, 1987), halaman 39.

⁷ Moeljatno, *Asas Hukum Pidana*, Alumni, Jakarta, 1998, halaman. 153.

melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit cacat, tidak dipidana.”⁸

Hakim yang akan menjalankan Pasal 44 KUHP, maka sebelumnya harus memperhatikan apakah telah dipenuhi dua syarat sebagai berikut :

1. *Syarat Psychiartris* yaitu pada terdakwa harus ada kurang sempurna akal nya atau sakit berubah akal, yaitu keadaan kegilaan (*idiote*), yang mungkin ada sejak kelahiran atau karena suatu penyakit jiwa dan keadaan ini harus terus menerus.
2. *Syarat Psychologis* ialah gangguan jiwa itu harus pada waktu si pelaku melakukan perbuatan pidana, oleh sebab itu suatu gangguan jiwa yang timbul sesudah peristiwa tersebut, dengan sendirinya tidak dapat menjadi sebab terdakwa tidak dapat dikenai hukuman.

Pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana terdiri dari tiga unsur :

1. *Toerekeningsvatbaarheid* (dapat dipertanggungjawabkan).
2. Suatu sikap psikis pelaku berhubung dengan kelakuannya.
 - a. Kelakuan yang disengaja (unsur sengaja);
 - b. Kelakuan dengan sikap yang kurang berhati-hati atau lalai (unsur kealpaan : *culpa, schuld in engerezin*);
3. Tidak ada alasan untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana pelaku (unsur *toerekenbaarheid*)

Siapa pun seseorang yang telah memenuhi syarat untuk dapat

dikenakan pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana tanpa terkecuali. Sesuai dengan ruang lingkup dalam rumah tangga menurut UU No. 32 tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah anak, istri, suami dan orang yang berada dalam rumah tangga termasuk orang tua dan pembantu.

IV. Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Keluarga Menurut UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menetapkan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Pemerintah menjamin perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia dengan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya, sebagaimana termuat dalam dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 ayat 2 menjelaskan bahwa yang dimaksud : “Perlindungan adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Selanjutnya Pasal 1 ayat 17 menjelaskan bahwa:

Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat , anak yang berhadapan

⁸ Ibid, halaman. 21.

dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Perlindungan anak merupakan kewajiban dan tanggungjawab dari orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara, sehingga perlindungan harus diberikan dalam segala aspeknya dan merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pasal 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa : Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak anak meliputi :

- a. Nondiskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik untuk anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan;
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak

Asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang

dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya. Artinya bahwa terhadap anak harus diberikan perlindungan khusus, termasuk dalam hal ini perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual dalam rumah tangga.

Pasal 4

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Berdasarkan ketentuan ini jelas sangat penting untuk meletakkan hak anak dalam pandangan hukum, dan memberikan gambaran bahwa tujuan dasar kehidupan manusia adalah membangun umat manusia yang memegang teguh ajaran agama. Hak anak dalam pandangan hukum meliputi aspek hukum dalam lingkungan seseorang.⁹

Pasal 13

(1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang

⁹ Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, 2000, halaman 33.

- bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
- a. diskriminasi;
 - b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - c. penelantaran;
 - d. kekerasan, kekerasan, dan penganiayaan;
 - e. ketidakadilan; dan
 - f. perlakuan salah lainnya.
- (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Perlindungan terhadap anak sangat penting dilakukan dalam situasi apapun, tetapi kenyataannya masih banyak anak-anak menjadi korban kekerasan yang dilanggar haknya, dan menjadi korban dari berbagai bentuk kekerasan, yang menyedihkan kekerasan itu dilakukan oleh orang tuanya yang seharusnya melindunginya.

Aturan tentang perlakuan kekerasan seksual terhadap anak secara jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pada Pasal 81, yaitu sebagai berikut :

Pasal 81

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 82

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Menurut Mukhtar Yahya mengungkapkan bahwa pemenuhan dan perlindungan yang berpihak pada anak adalah dengan memegang teguh prinsip non-diskriminatif, kepentingan yang terbaik untuk anak (*the best interest of child*), serta partisipasi anak dalam setiap hal yang menyangkut dirinya merupakan prasyarat yang mutlak dalam upaya pemenuhan dan perlindungan bagi anak yang efektif.¹⁰

V. Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

¹⁰ Mukhtar Yahya, *Pertumbuhan akal dan manfaat naluri kanak-kanak*, Bulan Bintang, Jakarta, halaman 27.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, menyatakan bahwa:

1. Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Jenis-jenis kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dalam Pasal 5 sampai 8 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan :

Pasal 5

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :

- a. Kekerasan fisik
- b. Kekerasan psikis
- c. Kekerasan seksual; atau
- d. Penelantaran rumah tangga

Menurut Pasal 8 yang dimaksud kekerasan seksual meliputi:

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain dengan tujuan komersial dan/ atau tujuan tertentu.

Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan orang tua dalam lingkup rumah tangga dilakukan dengan penerapan program dan pelayanan langsung untuk anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus.

Menurut Pasal 11 menyebutkan bahwa “Pemerintah bertanggungjawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga” Kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk melaksanakan Pasal 11 tersebut adalah dengan cara sebagaimana diatur dalam pasal 12 yaitu:

- (1) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, pemerintah:
 - a. merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;
 - b. menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga;
 - c. menyelenggarakan advokasi dan sosialisasi tentang kekerasan dalam rumah tangga;
 - d. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh menteri.
- (3) Menteri dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam melakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pemerintah dalam hal penegakan hukum bertanggungjawab dalam upaya memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga,

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 16

- (1) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban.
- (2) Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani.
- (3) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungandari pengadilan.

Menurut Mahmud Mulyadi, bahwa kepolisian merupakan subsistem dari system peradilan, dalam hal ini Polisi, Jaksa, Hakim, dan Lembaga Pemasyarakatan cukup menentukan keberhasilan dari kerja keseluruhan dalam memberi pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat.¹¹

VI. Penutup

Perlindungan hukum bagi anak Korban kekerasan seksual telah terakomodir dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Sesuai dengan amanah Undang-Undang perlindungan anak, pemerintah berkewajiban melakukan sosialisasi secara luas dan membangun

kerjasama dengan berbagai pihak. Hakim dalam putusannya mempertimbangkan perlindungan dan perkembangan anak sehingga pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang dijatuhi hukuman yang seberat-beratnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta 2008
- Thamrin A Tamangola, *Restu Sosial Atas Kekerasan Terhadap Perempuan*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1999.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007
- Dikdik M Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan(Antara Norma dan Realita)*, Jakarta : PT. Radja Grafindo Persada, 2006.
- Roeslan Saleh, *Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Pidana*, (Jakarta : Aksara Baru, 1987
- Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, 2000

B. Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 1946.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

¹¹ Mahmud mulyadi, *Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Usu Press, 2009. Halaman 8

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 32 Tahun 2004
tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah
Tangga.